

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta

Tentang Produk

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCinta** (**PRUCinta**) merupakan produk Asuransi Jiwa Traditional Dwiguna (*endowment*) yang sesuai prinsip syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah).

Produk ini memiliki masa kepesertaan selama 20 (dua puluh) tahun. Produk ini juga menyediakan perlindungan kematian karena sebab apapun baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan kepada Anda serta memberikan pembayaran Manfaat Jatuh Tempo dari hasil maksimalisasi perolehan bagi hasil yang dapat mencapai 100% Kontribusi yang dibayarkan.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi OJK.

Pemegang Polis

orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Peserta Yang Diasuransikan

orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Kami

berarti Prudential Syariah selaku Pengelola Dana *Tabarru'* yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu atau yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Peserta Yang Diasuransikan dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi jiwa syariah antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Pengelola yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik berdasarkan *Akad Wakalah bil Ujrah* dengan pembayaran Kontribusi.

Akad Wakalah bil Ujrah

Pemberian kewenangan oleh Pemegang Polis kepada pihak Pengelola untuk mengelola dan menginvestasikan Kontribusi dengan memberikan sejumlah Biaya (*Ujrah*) yang disepakati.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

1

Manfaat Meninggal Dunia

100% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** pada saat pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola akan dibayarkan apabila terjadi risiko meninggal dunia atas diri Peserta Yang Diasuransikan sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.

2

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan***

Total 300% dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum usia 70 tahun karena kecelakaan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.

3

Manfaat Jatuh Tempo

Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup sampai akhir masa kepesertaan, maka akan dibayarkan manfaat jatuh tempo dalam bentuk Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Tunai pada Akhir Tahun Polis ke-20.

4

Manfaat Mudik/Balik Lebaran***

Total 400% dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun dalam periode 6 (enam) minggu sejak tanggal 1 (satu) Ramadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mengikuti ketentuan di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.

Catatan

* Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCinta** berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

** Dana Nilai Tunai adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Nilai Tunai dalam hal kepesertaan **PRUCinta** berakhir.

***Maksimum manfaat asuransi yang dapat dibayarkan atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan dengan ketentuan:

- i. usia < 17 tahun maksimum sejumlah Rp 4 Miliar; dan
- ii. usia ≥ 17 tahun maksimum sejumlah Rp 7 Miliar

Santunan Asuransi

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan dari Dana *Tabarru'* berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Usia Masuk Pemegang Polis

usia masuk Peserta 1-60 tahun (Ulang Tahun berikutnya)

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan

usia masuk Peserta 1-60 tahun (Ulang Tahun berikutnya)

Masa Kepesertaan

20 tahun

Minimum Kontribusi & Masa Pembayaran Kontribusi

Rp1.000.000 per bulan atau Rp11.000.000 per tahun. Pembayaran Kontribusi selama 10 tahun.

Minimum Santunan Asuransi

Santunan Asuransi ditentukan oleh usia masuk dan jenis kelamin.

Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPA) Syariah dan Profil Risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
- ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- iii. Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan)
- iv. Fotokopi kartu identitas Anda dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku. Untuk Peserta anak <17 tahun (usia sebenarnya) maka melampirkan Akte Kelahiran.
- v. Bukti pembayaran Kontribusi
- vi. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

2

Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif
- Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash*, *credit card*, *auto debit* atau metode pembayaran lainnya).
- Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Mengkinikan data rekening Bank di Prudential Syariah jika ada perubahan

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)?

1

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

2

Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat segera memberitahu Pengelola dengan cara mengisi Formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) dan mengembalikan dokumen Polis kepada Pengelola (untuk bentuk Polis Non-Elektronik (cetak)) atau dokumen Ringkasan Polis (untuk bentuk Polis Elektronik).

3

Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah Pemegang Polis bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis (jika ada).

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*)

Surplus Underwriting adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyesihan teknis dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- ii. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan, Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

- iii. Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- iv. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Pembagian *Surplus Underwriting* akan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- i. 80% (delapan puluh persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis;
- ii. 10% (sepuluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
- iii. 10% (sepuluh persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Pemegang Polis dapat mengalokasikan *Surplus Underwriting* dengan mentransfer ke rekening Pemegang Polis, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'*, atau mengalokasikannya ke Dana Sosial.

Surplus Underwriting, apabila ada, ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun keuangan berikutnya.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

1

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta

2

Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
- ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iv. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- v. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
- vi. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal di atas, Kami tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai yang tersedia.

3

Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan Kecelakaan karena hal berikut:

- i. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- ii. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;

- iii. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- iv. perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- v. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
- vi. keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- vii. hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- viii. cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- ix. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- x. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- xi. Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain bungee jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan sky diving, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- xii. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- xiii. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter

Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal di atas, Kami tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai yang tersedia.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (Surrender)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
- ii. Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
- iii. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- iv. Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi PRUCinta;
- v. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
- vi. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia telah disetujui oleh Pengelola; mana yang terjadi lebih dahulu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis Lapsed dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika Pemegang Polis tidak membayar Polis paling lambat dengan masa leluasa (*grace period*) yaitu hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta

Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- i. Pemulihan Polis dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*); dan
- ii. Membayar seluruh Kontribusi tertunggak, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis.
- iii. Memenuhi syarat *Underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola.
- iv. Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar

Jika terjadi Penebusan Polis, maka akan dibayarkan Nilai Tunai dari dana Nilai Tunai. Perhitungan Nilai Tunai mengacu kepada tabel Nilai Tunai sesuai Polis. Jika Pemegang Polis mengajukan penebusan polis dalam tahun berjalan (bukan tahun akhir Polis) maka Nilai Tunai akan dibayarkan mengikuti perhitungan secara proporsional pada tabel Nilai Tunai sesuai Polis.

Ketentuan Perpanjangan Masa Kepesertaan

(1) Pemegang Polis dapat memperpanjang kembali masa kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan selama persyaratan berikut dipenuhi, yakni:

- i. Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai pada Tanggal Penerbitan Polis perpanjangan masa kepesertaan;
- ii. Peserta Yang Diasuransikan tidak melebihi Usia 70 (ulang tahun berikutnya) tahun pada Polis untuk perpanjangan kepesertaan diterbitkan oleh Pengelola;
- iii. Pengajuan perpanjangan masa kepesertaan ini dapat dilakukan selambat-lambatnya dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan asuransi PRUCinta.

(2) Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali masa kepesertaan sebagaimana dimaksud pada poin (1), maka perpanjangan kepesertaan tersebut dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:

- iv. Kontribusi akan disesuaikan untuk Santunan Asuransi yang sama; atau

- v. Kontribusi dengan jumlahnya tetap dan sama besarnya dengan Kontribusi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan kepesertaan dan besarnya Santunan Asuransi akan disesuaikan dengan besar Kontribusi tersebut.

(3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas penyesuaian terhadap Kontribusi dan/atau Santunan Asuransi akan ditentukan berdasarkan hal berikut.

- vi. Usia saat Peserta Yang Diasuransikan mengajukan perpanjangan masa kepesertaan.
- vii. Tingkat Kontribusi yang berlaku saat perpanjangan masa kepesertaan.
- viii. Setiap keputusan *Underwriting* (termasuk persentase penyesuaian perhitungan Kontribusi) yang dikenakan pada Polis.

(4) Dalam hal Pemegang Polis memilih opsi poin (2) huruf b, maka Pemegang Polis dapat menggunakan manfaat jatuh tempo untuk membayar Kontribusi secara sekaligus.

(5) Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan poin (1), (2), dan (3), Pengelola dapat memutuskan ketentuan dari setiap kebijakan perpanjangan masa kepesertaan, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan manfaat.

Kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, *Ujrah* dan alokasi Porsi Nilai Tunai.

Periode Pembayaran Kontribusi yaitu: **10 tahun**

Frekuensi Pembayaran Kontribusi ada 4 pilihan yaitu:

- i. bulanan
- ii. tiga bulanan
- iii. enam bulanan
- iv. Tahunan

Kontribusi ditentukan berdasarkan Santunan Asuransi yang dipilih oleh Pemegang Polis, dimana Santunan Asuransi ditentukan oleh usia masuk dan jenis kelamin dimana kedua hal tersebut mempengaruhi tingkat risiko Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk Komisi Bank.

Biaya-biaya

1

Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUCinta. Iuran *Tabarru'* sebesar 17% (tujuh belas persen) dari Kontribusi yang dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

2

Pajak yang dikenakan atas penebusan polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

3

Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru' adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana *Tabarru'*. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0% (nol persen).

4

***Ujrah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai** adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai. *Ujrah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebesar 0% (nol persen).

5

Ujrah adalah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRUCinta. Besar *Ujrah* sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta

Tahun Polis ke-	Ujrah dari Kontribusi
1	75%
2	74%
3	73%
4	72%
5	71%
6	70%
7	69%
8	68%
9	67%
10	66%

Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan PRUCinta meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan tenaga pemasar

6

Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai. Porsi Nilai Tunai sebagaimana tercantum di bawah ini dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi
1	8%
2	9%
3	10%
4	11%
5	12%
6	13%
7	14%
8	15%
9	16%
10	17%

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami *wanprestasi (default)* atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang. Prudential Syariah terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal atau dari perilaku karyawan pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada tenaga pemasar dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam kebakaran kerusakan dan lain lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

1

Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;

2

Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;

3

Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;

4

Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;

5

Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website Kami www.prudentialsyariah.co.id

Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta

2



Isi **Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan.

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen- dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, melalui Tenaga Pemasar Anda, atau ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi **PRUCinta** apabila Peserta meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- Catatan medis atau resume medis Peserta apabila diminta Pengelola;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;


- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Peserta, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
- Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika Peserta meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
- Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis;
- Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Pengelola.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Pengelola. Manfaat asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

Ilustrasi Produk Asuransi

Bapak Anton membeli produk asuransi jiwa syariah **PRUCinta** saat berusia 30 tahun dengan Kontribusi sebesar Rp 2 juta per bulan. Dengan masa pembayaran Kontribusi selama 10 tahun, Bapak Anton memperoleh perlindungan selama 20 tahun. Santunan Asuransi dalam polis Bapak Anton sebesar Rp 3,139 Miliar. Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRUCinta** yang dimiliki Bapak Anton.



Catatan

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.

* Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada **PRUCinta** berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

** Batas tambahan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan yang dapat dibayarkan atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan untuk produk **PRUCinta** adalah

Usia < 17 tahun = Rp 4 Miliar

Usia ≥ 17 tahun = Rp 7 Miliar

Perpanjangan Masa Kepesertaan tanpa pemeriksaan kesehatan

Asuransi Jiwa Syariah **PRUCinta**

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

1500577

atau

(021) – 1500577 melalui telepon seluler

Website : www.prudentialsyariah.co.id

Email : customer.idn@prudentialsyariah.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre**

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- **Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.**

Catatan Penting

- PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami. Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada FSC atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- Standard Chartered Bank adalah lembaga keuangan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Asuransi Jiwa Syariah **PRUCinta** (**PRUCinta**) adalah produk asuransi dari Prudential Syariah. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Prudential Syariah. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari Prudential Syariah. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis **PRUCinta**. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUCinta** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCinta**.

- Prudential Syariah dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan kepesertaan.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ Syariah, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah apabila dianggap perlu.
- Kami akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Kontribusi untuk produk asuransi **PRUCinta** tergantung pada usia, jenis kelamin, dan Santunan Asuransi.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta

Calon Pemegang Polis	Financial Service Consultant (FSC)
<p>SAYA telah menerima penjelasan, membaca dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta.</p> <p>Saya telah menerima salinan dari dokumen berikut ini.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> tgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>	<p>SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> tgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>